



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 64 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilaksanakan evaluasi atas Barang Milik Daerah dan menetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan menyusun hasil serah terima pekerjaan dan usulan penggunaan Barang Daerah; dan
 - b. mengevaluasi dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan Dinas, gedung dan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.72.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31/12/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN PENETAPAN PENGGUNAAN
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium dari Bulan Januari 2012 sampai Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Kode Rekening: 1.20.1.20.03 .11.17.72.
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wk. Ketua	200.000,-	
5.	Kasubbag. Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Rinta Indrasari, SE NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Junaidah, S.Kom JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Maysaroh, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Titin Sukartinah JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	A. Orbanto JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Harun Al Rasyid, S.Ag JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Raden Atmaja JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Eryadi JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	M. Yunus JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	Umi Roswati JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
16.	Prayitno JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
17.	Erza Gunanda JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.